



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX XXXXXXXX xxx , Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXXX XXXXX , Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal , 25 Juni 2018, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Mkl, tanggal 25 Juni 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 1999 di Cakke , Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 164/33/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 29 Agustus 1999 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rantepao sampai sekarang ,selama kurang lebih 19 tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir.
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 17 tahun;
 - XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 14 Tahun ;
 - XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 12 Tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2015 disebabkan antara lain :
 1. Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan yang sepele
 2. Tergugat jarang menafkahi Penggugat karena Penggugatlah yang mencari nafkah selama ini
 3. Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tuanya ketimbang Penggugat;
 5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarakan terus menerus, pada puncaknya bulan Desember 2017 Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat;
 6. Bahwa selama ini masih ada komunikasi dikarenakan tergugat ingin mengetahui keadaan anak-anaknya namun hampir sebulan ini sudah tidak ada lagi;
 7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, Maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;
 8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/33/VIII/1999 tanggal 29 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 29 Agustus 1999, yang telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat menghadirkan pula tiga orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX XXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu minggu kemudian pindah ke Toraja;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah di karuniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat diminta oleh Penggugat mengantarkan kue dagangan namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Toraja dan pergi ke Papua;
2. XXXXXXXX XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan pembuat kue, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX XXXXXX xxx 8, KelurahanMalango, Kecamatan Rantepao,Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang tidak lain adalah suami Penggugat sebab saksi adalah rekan kerja Penggugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Rantepao;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 hari yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih;
3. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang tidak lain adalah suami Penggugat sebab saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Rantepao;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyimpulkan jika penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi menyimpulkan jika Penggugat tidak di nafkahi oleh Tergugat karena Penggugat mencari nafkah sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat adalah fakta yang diketahui oleh saksi 1 dan saksi 3 secara langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang di ketahui secara langsung oleh saksi 1 namun keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan dari saksi 2 dan saksi 3, sebab saksi 2 dan saksi 3 tidak pernah melihat dan atau mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan saksi 3 hanya menyimpulkan sendiri tentang permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 tersebut tidak dapat menguatkan dalail-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan ke tiga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang di ketahui oleh saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 namun dalam keterangan tersebut terdapat keterangan yang sangat berbeda antara saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang mana saksi 1 menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun sedangkan saksi 2 menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 10 hari, kemudian saksi 3 menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2018, sehingga keterangan dari ke tiga saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalail-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan ke tiga

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tidak dapat menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman. sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami.,S.H.I. serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hafidz Umami.,S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Ketua Majelis

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti

Drs. Istambul

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 385.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No 30/Pdt.G/2018/PA Mkl.